

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan dikemukakan mengenai landasan teoritis yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis.

2.1.1 *Return on assets*

2.1.2.1 Pengertian *Return on assets*

Menurut (Hery, 2016:193), *Return on assets* (ROA) merupakan rasio keuangan rasio yang menunjukkan seberapa besar peran aset dalam menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, ROA memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah yang telah diinvestasikan dalam berbagai bentuk aset. Laba yang digunakan dalam perhitungan ROA adalah laba sebelum bunga dan setelah pajak, sehingga mencerminkan profitabilitas keseluruhan perusahaan sebelum distribusi kepada pemegang saham dan kreditor. ROA menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya.

Kemudian, menurut Wiratna Sujarweni (2024:64), *Return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam seluruh aset untuk menghasilkan laba bersih. Dalam konteks perbankan syariah, perhitungan ROA mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mendorong pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ROA pada perbankan syariah mencakup tidak hanya penghasilan dari bunga, tetapi juga laba yang diperoleh dari kegiatan investasi atau pembiayaan yang

berbasis pada bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam praktiknya, perbankan syariah cenderung memiliki ROA yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, karena mereka tidak menawarkan produk berbasis bunga seperti deposito berjangka dan pinjaman berbunga. ROA terdiri dari dua komponen utama, yaitu perputaran aset dan persentase laba operasional. Perputaran aset (pendapatan penjualan dibagi rata-rata total aset) menunjukkan seberapa efektif manajemen menghasilkan pendapatan dari aset yang dikelola, sementara persentase laba operasional (laba operasi dibagi pendapatan penjualan) mencerminkan efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba operasional dan pendapatan dari penjualan (Bettner, 2015:55).

Berdasarkan pengertian beberapa ahli, *Return on assets* (ROA) merupakan rasio yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja finansial suatu perusahaan. ROA tidak hanya mengukur profitabilitas, tetapi juga mencerminkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Dengan membandingkan laba dengan total aset, ROA memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari apa yang diinvestasikan.

2.1.2.2 Rasio *Return on assets*

Menurut Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 rasio ROA dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset (rata - rata)}} \times 100\%$$

(AICPA, 2016:77), *Return on assets* dapat dihitung berdasarkan nilai buku aset, yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan melalui rasio *Return on assets* (ROA) mencerminkan efektivitas modal yang diinvestasikan dalam total aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan pada seluruh aset untuk mencapai profitabilitas.

Tabel 2. 1
Matriks Kriteria Penilaian ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	ROA > 1,5%	Sangat Baik
2	1,25% < ROA < 1,5%	Baik
3	0,5% < ROA < 1,25%	Cukup Baik
4	0% < ROA < 0,5%	Kurang Baik
5	ROA < 0%	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia Kelembagaan: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Data Diolah, 2024)

Rasio *Return on assets* (ROA) memperlihatkan hubungan antara pendapatan sebelum pajak dan total aset bank. ROA juga menunjukkan tingkat efisiensi manajemen aset oleh bank itu sendiri maupun sejauh mana aset dapat digunakan untuk menghasilkan laba.

2.1.2.3 Kegunaan *Return on asset*

Hery (2016:193), menjelaskan bahwa *Return on asset* (ROA) dapat digunakan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih

2.1.2.4 Komponen *Return on asset*

Menurut Lafau (2021:25), Unsur-unsur *return on asset* melibatkan unsur margin laba bersih dan perputaran total asset atau total aktiva. Dimana margin laba bersih dikalikan dengan perputaran total aktiva, kemudian margin laba bersih merupakan hasil dari laba bersih dibagi dengan total asset atau total aktiva perusahaan, sedangkan perputaran total aktiva merupakan hasil dari penjualan dibagi dengan total aktiva.

1. Margin Laba bersih

Menurut Harahap (2010:304), rasio ini menunjukkan seberapa besar persentasi pendapatan bersih dari setiap penjualan. Mencakup juga seluruh biaya yang digunakan dalam operasional perusahaan”. Semakin besar rasio ini semakin baik

karena dianggap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba cukup tinggi.

2. Perputaran total aktiva (*Total Asset Turnover*)

Menurut Harahap (2010:305), *Total assets turnover* (TATO) adalah rasio yang menggambarkan aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin baik yang menunjukkan bahwa aktiva dapat lebih berputar dan menghasilkan laba.

2.1.2 *Financing to deposit ratio*

2.1.3.1 Pengertian *Financing to deposit ratio*

Financing to deposit ratio (FDR) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar dana dari pihak ketiga yang disalurkan oleh bank syariah untuk pembiayaan (Muhammad, 2015:265). *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah perbandingan antara dana yang dihimpun oleh bank dengan total pembiayaan yang disalurkan. Rasio yang tinggi mengindikasikan tingkat likuiditas bank yang rendah. Penurunan likuiditas ini dapat memengaruhi peningkatan profitabilitas (Almunawwaroh, 2017:73).

FDR termasuk dalam kategori rasio likuiditas, yang menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Menurut Hanafi & A Halim (2014:37), rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar terhadap utang lancar. Kasmir (2014:110), juga menyatakan bahwa rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak digunakan, melainkan pembiayaan. Oleh karena itu, rasio *loan deposit to ration*

dalam bank syariah disebut sebagai *Financing to deposit ratio* (Simatupang & Franzlay, 2016:470).

Merujuk pada berbagai pendapat, penulis menyimpulkan bahwa *Financing to deposit ratio* adalah perbandingan antara volume pembiayaan yang diberikan oleh bank dan total dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Bank Indonesia menetapkan bahwa *Financing to deposit ratio* tidak boleh melebihi 110%. Ini berarti bank diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan lebih dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, asalkan tetap dalam batas 110%.

2.1.3.2 Rasio *Financing to deposit ratio*

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/24/2015 mengenai transparan dan publikasi laporan bank umum syariah serta unit usaha syariah, nilai *Financing to deposit ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Pembiayaan : pembiayaan yang diberikan perbankan syariah menggunakan prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil
2. Dana pihak ketiga : dana yang berasal dari masyarakat dapat berupa tabungan, giro, dan deposito

Rumus yang dijelaskan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks ini, pembiayaan merujuk pada total dana yang

disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Di sisi lain, dana pihak ketiga mencakup total dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat. Untuk bank syariah, pembiayaan meliputi akun piutang, pinjaman qardh, serta pembiayaan dan penempatan atau aset ijarah. Dana pihak ketiga terdiri dari produk giro, tabungan, dan deposito. Faktor yang mempengaruhi laba salah satunya adalah dana pihak ketiga (DPK), Dana ini dipercayakan kepada bank untuk dikelola agar lebih produktif dalam mendukung kegiatan operasional dan investasi (Hanania, 2015:153).

Tabel 2. 2
Matriks Kriteria Penilaian FDR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Cukup Sehat
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak sehat

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Rasio *Financing to deposit ratio* (FDR) yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank menggunakan sebagian besar dananya untuk pembiayaan, yang berarti bank tersebut cenderung kurang likuid. Sebaliknya, rasio yang rendah mencerminkan bank yang memiliki likuiditas baik, dengan lebih banyak dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan dari nasabah penyimpan. Oleh karena itu, rasio ini berfungsi sebagai indikator apakah suatu bank masih memiliki ruang untuk

memperluas pembiayaan atau sebaliknya perlu membatasi aktivitas pembiayaannya.

FDR juga mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan sebagai sumber likuiditas. Di samping itu, rasio ini menunjukkan sejauh mana pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat menyeimbangkan kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya, yang sebelumnya telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Dengan demikian, analisis terhadap nilai FDR dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kemampuan perbankan dalam memberikan pembiayaan.

2.1.3.3 Tujuan *Financing to deposit ratio*

Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (*Financing to deposit ratio* atau FDR) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan total dana yang dihimpun serta modal yang dimiliki atau digunakan oleh bank tersebut. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya, khususnya dalam memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah. Penarikan tersebut biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kredit sebagai salah satu sumber likuiditas utama. Semakin rendah nilai rasio FDR, semakin menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik, karena dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah tanpa menimbulkan tekanan pada operasional bank.

Namun, perlu diperhatikan bahwa rasio FDR yang tinggi memiliki implikasi lain. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat penerimaan dana yang besar, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana yang dialokasikan untuk pembiayaan, sehingga mengurangi fleksibilitas bank dalam menghadapi permintaan penarikan mendadak dari nasabah. Selain itu, rasio FDR yang tinggi juga dapat menjadi indikasi adanya dana yang tidak dimanfaatkan secara optimal (*idle fund*). Ketika dana tersebut tidak digunakan untuk aktivitas produktif seperti pemberian pinjaman, bank kehilangan peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan dari bunga atau keuntungan lainnya.

Secara keseluruhan, rasio *Financing to deposit ratio* (FDR) memiliki peran penting dalam menggambarkan efisiensi pengelolaan dana oleh bank. Rasio ini tidak hanya mencerminkan kemampuan likuiditas bank, tetapi juga menunjukkan sejauh mana bank memanfaatkan dana yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan melalui pembiayaan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan rasio FDR menjadi hal penting bagi bank agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangan sekaligus mengelola risiko dengan baik.

2.1.3 *Capital adequacy ratio*

2.1.4.1 Pengertian *Capital adequacy ratio*

Menurut Peraturan Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah modal minimum yang harus disediakan bank, yang dihitung berdasarkan risiko aset secara luas, termasuk aset dalam neraca dan administratif, tercermin dari kewajiban kontijen dan komitmen bank kepada pihak

ketiga, serta risiko pasar. Dapat disimpulkan bahwa CAR adalah rasio perbandingan antara modal dan aset bank yang berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian. Semakin tinggi CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko.

CAR merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset berisiko bank dibiayai oleh modal sendiri, selain dari sumber dana eksternal. CAR dihitung dengan membagi modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), lalu dikalikan 100%. Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

Jadi, *Capital adequacy ratio* (CAR) merupakan persyaratan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank, yang dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR yang disebut sebagai rasio permodalan merupakan salah satu komponen penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SE BI No.6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004). Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, menetapkan regulasi mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipatuhi oleh setiap bank, dengan ketentuan bahwa modal minimum tersebut ditetapkan sebesar 8% (SE BI No. 10/15/PBI/2008). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan bahwa bank tersebut semakin sehat.

2.1.4.2 Rasio *Capital adequacy ratio*

Capital adequacy ratio (CAR) digunakan oleh para investor untuk menilai seberapa besar modal bank yang sudah mencukupi untuk mendukung kebutuhannya. Jika CAR sebuah bank tinggi, menandakan bahwa modal menjadi lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap bank tersebut. Sebuah bank yang memiliki modal yang cukup diklasifikasikan sebagai bank yang lebih stabil dan *profitable* karena selama masa-masa sulit, bank tersebut masih aman karena memiliki cadangan modal yang signifikan. Ini juga menandakan bahwa semakin banyak modal yang ditanamkan di bank, maka semakin tinggi pula profitabilitasnya. Sementara itu, menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal sendiri}}{ATMR} \times 100\%$$

Rasio kecukupan modal (CAR) dapat dihitung dengan membandingkan modal bank dengan aktiva tertimbang berdasarkan risiko (ATMR). Modal merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan usaha dan dalam mengelola risiko kerugian (Denda Wijaya, 2015:121). Modal terdiri dari dua jenis, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti mencakup dana yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Sementara itu, modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aset tetap, penyisihan untuk penghapusan aset produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi.

Aktiva Tertimbang Berdasarkan Risiko (ATMR) merupakan total nilai aktiva bank yang dihitung dengan mengalikan setiap jenis aktiva dengan bobot risikonya, di mana aktiva tanpa risiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. ATMR mencerminkan nilai aktiva yang berisiko dan memerlukan penyediaan modal yang memadai untuk mengantisipasi risiko tersebut (Muhammad, 2014:142).

Tabel 2. 3
Matriks kriteria penilaian CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$CAR > 12\%$	Sangat sehat
2	$9\% < CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% < CAR < 9\%$	Cukup sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang sehat
5	$CAR < 6\%$	Tidak sehat

Sumber: www.bi.go.id

Semakin tinggi rasio CAR, semakin baik posisi modal sebuah bank. Rasio CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki lebih banyak sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengatasi potensi kerugian akibat penyaluran pembiayaan. Dengan kata lain, nilai CAR yang besar dapat meningkatkan kepercayaan diri bank dalam memberikan pembiayaan. Ketika *Capital adequacy ratio* (CAR) berada di atas 20%, bank dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga 20-25% per tahun. Oleh karena itu, rasio CAR yang tinggi berfungsi untuk mendukung dan mengantisipasi kerugian dari aktiva produktif yang berisiko, seperti pembiayaan yang diberikan.

2.1.4.3 Tujuan dan Fungsi *Capital adequacy ratio*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 mengatur ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum untuk bank, yang dikenal sebagai *Capital adequacy ratio* (CAR) dengan persentase minimum sebesar 8%. Menurut Usanti & Shomad (2016:168-169), tujuan dari penetapan CAR ini adalah:

1. Bank bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan, terutama dalam hal pemberian kredit, karena tidak hanya dana dari pihak ketiga yang terlibat, tetapi juga modal dari bank itu sendiri.
2. Ketentuan ini bertujuan agar bank tidak melakukan ekspansi aset tanpa didukung oleh modal yang memadai.

Capital adequacy ratio (CAR) berfungsi untuk mengevaluasi kesehatan suatu bank. Menurut Harmono (2009:115-116), ada beberapa fungsi dari kecukupan modal bank, yaitu:

1. Menjadi indikator kemampuan bank dalam menyerap kerugian yang tidak dapat dihindari.
2. Berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh bank atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham.
3. Memungkinkan manajemen bank untuk beroperasi secara efisien sesuai dengan harapan para pemilik modal.

Dari tujuan dan fungsi yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi permodalan suatu bank memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja operasionalnya. Oleh karena itu, manajemen bank perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi permodalannya.

2.1.4.4 Komponen *Capital adequacy ratio*

Menurut Muhamad (2002:143), modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Komponen modal inti meliputi:

1. Modal disetor: Modal yang efektif disetorkan oleh pemilik, termasuk simpanan pokok dan wajib anggota untuk bank yang berbentuk koperasi.
2. Agio saham: Selisih antara harga saham dan nilai nominalnya.
3. Modal sumbangan: Modal yang berasal dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai tercatat dengan harga jual saham.
4. Cadangan umum: Cadangan yang dibentuk dari laba ditahan yang disetujui RUPS.
5. Cadangan tujuan: Bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS.
6. Laba ditahan: Saldo laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan berdasarkan keputusan RUPS.
7. Laba tahun lalu: Laba bersih setelah pajak tahun sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya oleh RUPS (hanya 50% yang diperhitungkan sebagai modal inti, dan jika rugi, harus dikurangkan dari modal inti).
8. Laba tahun berjalan: Laba sebelum pajak tahun berjalan (hanya 50% yang diperhitungkan sebagai modal inti, dan jika rugi, harus dikurangkan dari modal inti).
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan: Modal inti anak perusahaan setelah dikompensasi dengan penyertaan anak pada anak perusahaan.

Sementara itu, menurut Umam (2012:251), modal pelengkap terdiri dari:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap.
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
3. Modal pinjaman.
4. Pinjaman subordinasi

2.1.4 ZAKAT

2.1.5.1 Pengetian Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta yang harus disumbangkan oleh individu yang beragama Islam. Sumbangan ini diberikan kepada kelompok yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Secara etimologis, kata zakat berarti berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan, karena esensi yang berkaitan dengan praktik ibadah zakat adalah perkembangan dan kesucian. Dalam konteks fiqih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang memiliki nama khusus dan wajib diberikan kepada penerima yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Zakat secara bahasa (*lughat*), zakat berarti pemberian, pengembangan, dan penciptaan (*al-nama*), kekayaan atau perluasan (HR. At-Tirmidzi) atau bisa juga berarti pembersihan atau pembersihan (Surat At Taubah: 10). UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang zakat menyebutkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seseorang muslim untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran hukum islam. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah istilah yang luas, mencakup konsep suci, berkah, tumbuh, baik, dan bersih secara umum. Hukumnya, zakat menjadi wajib membayar

bagian harta kepada penerima zakat yang berhak sesuai dengan prinsip dan peraturan agama islam.

Menurut Iin Mutmain (2020:2) dalam bukunya yang berjudul “Fikih Zakat” dijelaskan bahwa secara etimologis, istilah zakat berakar dari bahasa Arab, yaitu kata "al-zakah," yang mengandung arti pertumbuhan, penambahan, kebersihan, pujian, berkah, dan kebaikan. Zakat, yang berasal dari bahasa Arab "al-zakah," secara harfiah bermakna tumbuh, bertambah, bersih, terpuji, penuh berkah, dan mendatangkan kebaikan.

Definisi zakat sebagai bentuk pujian dapat ditemukan dalam firman Allah yang terdapat dalam QS. An-Najm (53) ayat 32. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang akan menerima anugerah dan kebaikan adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh menghindari dosa-dosa besar dan perbuatan tercela. Hanya kesalahan kecil yang dilakukan tanpa sengaja yang diampuni, karena Allah memiliki sifat pengampun yang sangat luas. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seseorang merasa bangga atas amal baiknya, karena Allah lebih mengetahui keadaan hamba-Nya, bahkan sejak penciptaan mereka dari tanah hingga saat mereka masih dalam kandungan. Maka, dengan adanya pengampunan dan pahala, seseorang tidak boleh menganggap dirinya suci dengan memuji diri sendiri, karena sesungguhnya Allah-lah yang paling mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa dan suci (Iin Mutmain, 2020:2)

Zakat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Secara etimologis, kata “zakat” berasal dari istilah *zaka* yang berarti tumbuh, bertambah, bersih, terpuji, penuh berkah, dan mendatangkan kebaikan. Yang berarti pertumbuhan (*namaa*'), kesucian (*thaharah*), keberkahan (*barakah*),

dan kebajaikn (*ash-shalaahu*). Dalam istilah syar'I, meskipun para ulama mengungkapkannya dengan kalimat yang sedikit berbeda, pada dasarnya mereka sepakat bahwa zakat adalah sebagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Harta yang disebut zakat ini berfungsi untuk membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, serta memberikan berkah dan meningkatkan jumlah hartanya (Muthohar, 2016:19). Perusahaan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat nisab dan jumlah zakat yang ditentukan. Berikut adalah syarat dan ketentuan zakat pada Bank umum syariah atau perusahaan:

- a. Perusahaan dimiliki oleh individu atau kelompok yang beragama islam
- b. Jenis usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam
- c. Perusahaan memiliki aset yang dapat dinilai secara finansial
- d. Terdapat potensi untuk pertumbuhan aset perusahaan
- e. Setidaknya, perusahaan memiliki kekayaan setara dengan 85 gr emas
- f. Kadar zakat yang dikenakan adalah sebesar 2,5%

Pada Muktamar Internasional pertama mengenai zakat perusahaan, para ulama menyamakan zakat perdagangan dengan zakat perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kesamaan aspek ekonomi antara kegiatan perdagangan dan operasional perusahaaa. Oleh karena itu, pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan mengikuti metode yang serupa dengan zakat perdagangan. Nisab zakat perusahaan ditetapkan sebesar 85 gram emas murni (Al Fasiri, 2020:1). Hingga saat ini, zakat perusahaan telah diterapkan oleh entitas bisnis yang berlandaskan syariah

sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam operasional mereka. Contoh nyata dari hal ini adalah bank syariah, yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dari layanan serta produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini merupakan upaya untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis.

2.1.5.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum yang mendasari zakat perusahaan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, Fatwa MUI, kompilasi hukum ekonomi syariah, serta berbagai undang-undang, antara lain:

1. Al-Qur'an

Zakat berasal dari wahyu Allah SWT, dan salah satunya yang menjelaskan perintah untuk melaksanakan zakat adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 83. Ayat tersebut berbunyi: *“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil ‘Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat.’ Namun setelah itu, kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu tetap menjadi pembangkang”*

2. Hadits

Kewajiban zakat perusahaan didasarkan pada beberapa Hadits Rasulullah SAW, salah satunya disampaikan oleh Imam Bukhari dan muslim yang berbunyi *“Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka*

mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka”

3. Fatwa MUI

Fatwa MUI yang terdapat pada keputusan dari Komisi B1 Ijtima' Ulama dan Komisi II MUI Indonesia tentang masalah fiqh kontemporer menyatakan bahwa “perusahaan yang memenuhi kriteria wajib zakat, harus secara wajib membayar zakat, sebagai badan hukum yang diakui oleh hukum atau sebagai perwakilan pemegang saham.”

4. Undang-Undang

Undang-undang pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 pasal 4 ayat 2 poin g menjelaskan bahwa “perindustrian termasuk dalam bagian dari harta yang dikenai zakat termasuk dari zakat mal”

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tahun 2008 mengenai zakat secara umum terdiri dari:

- a. Pasal 681 menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan oleh semua lembaga, baik perbankan maupun non-bank.
- b. Pasal 685 menyebutkan bahwa baik individu maupun badan hukum memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

2.1.5.3 Rasio Zakat

Nisab zakat merupakan batas minimum kekayaan yang harus dipenuhi agar para muzaki wajib membayar zakat (Ernawati, 2016:310). Dalam Mukhtamar Internasional, para ulama mengaitkan zakat perdagangan dengan zakat perusahaan, karena dari segi legalitas dan keuangan, kegiatan perusahaan mirip dengan aktivitas jual-beli. Oleh karena itu, perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan mengikuti ketentuan yang sama dengan zakat perniagaan. Persentase zakat ditetapkan sebesar 2,5%, yang setara dengan 85 gram emas murni (Batubara, 2012:214).

Perhitungan zakat untuk barang dagangan dilakukan dengan menilai seluruh aset dagang berdasarkan harga pasar saat itu. Nilai ini kemudian dijumlahkan dengan uang tunai yang dimiliki, baik yang digunakan untuk modal usaha maupun tidak, serta piutang yang terjamin akan dibayar. Setelah itu, total nilai tersebut dikurangi dengan hutang yang ada. Jika hasil akhirnya mencapai nisab, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai tersebut (Iin Mutmain, 2020:62).

Peneliti di sini merangkum berbagai metode penghitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh Bank Umum Syariah. Umumnya, dalam penghitungan zakat perusahaan, zakat diambil dari laba perusahaan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Zakat perusahaan} = \text{Laba setelah pajak} \times 2,5\%$$

Dalam penelitian ini, digunakan logaritma natural untuk mengurangi fluktuasi data antara sampel yang memiliki pengeluaran zakat perusahaan yang sangat besar dan yang jauh lebih kecil. Ini dilakukan tanpa mengubah total

pengeluaran zakat perusahaan yang sebenarnya, sehingga diubah menjadi nilai logaritma natural. Dengan demikian, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Zakat perusahaan} = \text{Ln} (\text{Zakat perusahaan})$$

2.1.5 *Sharia Enterprise Theory*

Menurut Triyuwono (2006), *Sharia Enterprise Theory* dibangun berdasarkan paradigma tauhid, di mana Allah menjadi pusat orientasi seluruh aktivitas kehidupan. Teori ini memperluas cakupan tanggung jawab entitas, tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan, sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keislaman seperti keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Akuntansi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga alat spiritual dan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak terpusat pada satu entitas, melainkan tersebar di antara banyak pihak, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, teori ini dianjurkan sebagai dasar bagi sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, yang melarang konsentrasi kekayaan dalam kelompok tertentu. Namun, dalam kerangka syariah, belum ada pengakuan terhadap mitra tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi, meskipun mereka memiliki hak atas nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan (Kurniati, 2023:24). *Sharia Enterprise Theory* merupakan penyempurnaan dari teori yang mendasari teori bisnis sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari konseptualisasi teori bisnis syariah adalah bahwa Allah adalah sumber utama kepercayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Muis, 2021:22).

Sharia Enterprise Theory (SET) hadir sebagai bentuk penyempurnaan dari tiga teori motivasi CSR yang sudah ada, yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *Agency theory* berfokus pada kepentingan pemegang saham (principal), sementara *legitimacy theory* mendasarkan tindakannya pada norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. *Stakeholder theory* memperluas fokusnya dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, namun masih terbatas pada manusia (Kurniati, 2023:27). Namun, dalam perkembangannya, konsep keberlanjutan tidak hanya berfokus pada aspek manusia, tetapi juga mencakup faktor keuangan dan operasional yang menjadi perhatian dalam analisis kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, variabel-variabel seperti *Return on assets* (ROA), *Financing to deposit ratio* (FDR), dan *Capital adequacy ratio* (CAR) memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip SET.

ROA mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Dalam SET, profitabilitas yang tinggi bukan hanya untuk pemegang saham, tetapi harus digunakan untuk tujuan yang lebih luas, seperti zakat, pengembangan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Semakin tinggi ROA, semakin besar potensi kontribusi bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. ROA mencerminkan efisiensi manajemen bank dalam mengelola aset dan menjadi indikator kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban sosial.

FDR menggambarkan seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam SET, bank syariah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara optimal demi kesejahteraan umat, bukan hanya keuntungan. FDR yang tinggi menandakan bank syariah lebih banyak

menyalurkan dana untuk pembiayaan produktif, seperti investasi berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mendukung sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini selaras dengan prinsip pertanggungjawaban horizontal dalam SET, memastikan sumber daya tidak hanya menguntungkan bank, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

CAR mencerminkan kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko keuangan dan menjaga stabilitas operasional. Dalam SET, modal harus dikelola dengan prinsip amanah dan keadilan. CAR yang tinggi menunjukkan bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko dan menjaga keberlanjutan operasional. Keberlanjutan ini memungkinkan bank memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil dan kegiatan sosial. Stabilitas keuangan yang baik memungkinkan bank menjalankan peran sosialnya dengan lebih efektif, seperti menyalurkan pembiayaan berbasis syariah yang membantu pertumbuhan ekonomi umat.

Teori ini sendiri, memandang organisasi bisnis sebagai amanah yang harus dijalankan dengan bertanggung jawab. Konsep ini berbeda dengan pendekatan bisnis konvensional yang mengejar keuntungan semata. Perusahaan syariah berorientasi pada zakat dan nilai-nilai Islam lainnya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga mencakup Tuhan, pemangku kepentingan, dan lingkungan (Khairunnisa et al., 2022:140).

Implikasi *Sharia Enterprise Theory* pada penelitian ini mengacu dan menguatkan variabel independen yaitu *Return on assets*, *Financing to deposit ratio*, dan *Capital adequacy ratio* yang menjadi faktor tinggi rendahnya nominal sebuah

bank umum syariah untuk membayarkan zakatnya. Meskipun profitabilitas penting bagi perusahaan syariah, kewajiban zakat sebagai bagian dari ibadah merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Perusahaan syariah harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariah

2.1.6 Kajian Empiris

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memperbaiki penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis telah mengumpulkan referensi dari beberapa jurnal yang mendukung proses penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mashuri (2016), meneliti mengenai Analisis Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ROE berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar zakat dan ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar zakat.
2. Fatimatuazzahro & Utomo (2022), meneliti mengenai Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2011-2020). Hasil penelitian ini menunjukkan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi FDR dengan dana zakat.
3. Udira et al., (2023) meneliti mengenai Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Periode 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS dan secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS.

4. Hidayat & Miftahurrahmah, (2021), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kemampuan Perusahaan Untuk Mengeluarkan Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah dan ROE berpengaruh positif terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah.
5. Firmansyah & Rusydiana (2013), meneliti mengenai Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam hal ini total aset memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia.
6. Rismadara & Anggraini (2023), meneliti mengenai Determinan Pembayaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat, DPS berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat.
7. Widiastuty (2019), meneliti mengenai Permodalan, dan Tingkat Inflasi Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ukuran bank berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah, risiko permodalan tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat

bank syariah dan tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah.

8. Arisandi et al., (2024), meneliti mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan Berdasarkan *Return on assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to deposit ratio* (FDR) Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS indonesia, ROE memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat pada BUS Indonesia, BOPO berpengaruh dan signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS indonesia, FDR berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS indonesia dan ROA, ROE, BOPO, FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS indonesia.
9. Fitria et al., (2022), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Dana Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS, NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS, FDR memiliki pengaruh pada pengeluaran dana zakat, serta ROA, NPF, FDR, dan CAR secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat pada BUS.
10. Fadhillah & Atibah (2022), meneliti mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan terhadap Jumlah Zakat Entitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA berpengaruh positif terhadap jumlah zakat entitas, CAR tidak

memiliki pengaruh terhadap jumlah zakat entitas, ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah zakat entitas, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap jumlah zakat entitas, serta ROA, CAR, ukuran DPS, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jumlah zakat entitas BUS.

11. Bela et al., (2024), meneliti mengenai Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROE, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan pada BUS, ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan, BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan, dan FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap zakat perusahaan.
12. Ardana (2023), meneliti mengenai Analisis Determinasi Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Return on assets* (ROA) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat pada BUS di Indonesia, *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat pada BUS Indonesia, dan *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat pada BUS di Indonesia.
13. Hasbi & Amin (2021), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA secara statistik tidak berpengaruh

terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa dan ROE secara statistik berpengaruh positif terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa.

14. Rahma & Radianti (2022), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA berpengaruh terhadap zakat perusahaan asuransi syariah, ROE tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan asuransi syariah, serta ROA dan ROE secara bersama-sama tidak berpengaruh pada zakat di perusahaan asuransi syariah.
15. Harahap et al., (2021), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat, ROE secara parsial berpengaruh signifikan terhadap zakat, serta ROA dan ROE secara bersama-sama berpengaruh terhadap zakat.
16. Kusuma Wardana (2023), meneliti mengenai *Evidence of Corporate Zakat Issuance in Sharia Bank in Southeast Asia: Profitability and Liquidity*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perseroan, GPM sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan, NPM sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan., BOPO sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan, FDR sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan. Artinya, peningkatan, serta ROA, NPM, GPM, BOPO, dan FDR memiliki pengaruh yang

signifikan secara bersamaan pada pengeluaran zakat perusahaan perbankan syariah di Asia Tenggara.

17. Amaliya et al., (2022), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Dana Zakat Internal (Studi Pada Bank Umum Syariah Pada Tahun 2015-2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Return on assets* tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap dana zakat internal dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara positif terhadap dana zakat internal.
18. Nada & Wardana (2023), meneliti mengenai The Influence of Profitability Ratio on Corporate Zakat Dispenses at Sharia Bank in Southeast Asia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA dan BOPO tidak memiliki pengaruh pada pengeluaran zakat perusahaan, GPM dan NPM memiliki pengaruh pada pengeluaran zakat perusahaan, serta ROA, BOPO, GPM, dan NPM secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
19. Septiana Kartika Rachmawati et al., (2022), meneliti mengenai Apakah Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Berperan Menentukan Keputusan Pembayaran Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROE dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat Bank Umum Syariah, serta ROA dan BOPO tidak memiliki pengaruh bagi Bank Umum Syariah untuk membayar zakat.
20. Utari et al., (2019), meneliti mengenai *Factors Influencing Corporate Zakat Expenditure* (Case Study of Islamic Banks in Indonesia Period 2015-2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ROA tidak memiliki dampak pada

pengeluaran zakat, ROE dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada pengeluaran zakat, serta ROA, ROE, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada pengeluaran zakat.

Tabel 2. 4
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian yang Penulis Lakukan

NO	Nama, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mashuri, 2016: Bank Syariah Mandiri Indonesia	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: pengeluaran zakat	Variabel independen: ROE; Metode penelitian: metode stepwise; Periode yang diteliti: 2005-2014	ROE berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar zakat dan ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar zakat	Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 5, No.1, 2016. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
2	Siti Fatimatuza dan Budi Utomo, 2022: Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2020	Variabel independen: Rasio profitabilitas (ROA) dan Rasio likuiditas (FDR); Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik Analisis data: regresi data panel	Periode yang diteliti: 2011-2020	ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS dan Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi	Journal Economic And Strategy (JES), Vol 3, No.1, 2022. Universitas Islam Negeri Salatiga ISSN: 2745-6544

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Nelva Udira, Nelly, dan Samsul Ikhbar, 2023, Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel independen: Rasio profitabilitas (ROA); Variabel dependen: pengeluaran zakat	Variabel independen: ukuran perusahaan; Teknik analisis data: regresi linier berganda; Periode yang diteliti: 2017-2021	FDR dengan dana zakat Secara bersama-sama profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS, secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat BUS ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah dan ROE berpengaruh positif terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah	Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi (KIMFE), Vol 2, No 4, 2023. Program Studi Manajemen Universitas Serambi Mekkah ISSN: 2986-0296 Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 4, No. 2, 2021. Institut Agama Islam Sumatera Barat ISSN: 2621-7645
4	Faisal hidayat dan Miftahurrahmah, 2021, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank Mega Syariah	Variabel independen: Rasio profitabilitas (ROA); Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: Rasio profitabilitas (ROE); Periode yang diteliti: 2014-2017	Ukuran perusahaan dalam hal ini total aset memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia	Jurnal Liquidity, Vol. 2, No. 2, 2013. Program studi akuntansi Universitas Siliwangi
5	Irman Firmansyah dan Aam S. Rusydiana, 2013, Bank Syariah Indonesia	Variabel independen: Rasio profitabilitas (ROA); Variabel dependen: pengeluaran zakat	Variabel moderasi: ukuran perusahaan; Periode yang diteliti: 2014-2017; Teknik analisis data: analisis data yang dimoderasi	ROA berpengaruh positif terhadap	Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan
6	Rahmadona Bernika Rismadana	Variabel independen: Rasio	Variabel independen: DPS dan		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Dahlia Tri Anggraini, 2023, Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK	profitabilitas (ROA); Variabel dependen: pembayaran zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Ukuran perusahaan; Periode yang diteliti: 2015-2020	pembayaran zakat, DPS berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat	Terapan (MRBEST), Vol. 1, No. 2, 2023. Universitas Muhammadiyah Jakarta ISSN: 2987-1875
7	Tri Widiastuty, 2019, Bank Syariah di Indonesia	Variabel independen: Rasio permodalan (solvabilitas); CAR; Variabel dependen: pembayaran zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: ukuran bank dan tingkat inflasi; Periode yang diteliti: 2014-2017	Ukuran bank berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah, Risiko permodalan tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah dan Tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah	Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke-2, Buku 2: Sosial dan Humaniora, 2019. Program studi Akuntansi STIE EKUITAS ISSN: 2615-2584 (print) ISSN: 2615-3343 (online)
8	Dimas Arisansdi dan Wiwit Mustafidah, 2024, Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel independen: ROA dan FDR; Variabel dependen: pengeluaran zakat	Variabel independen: ROE dan BOPO; Teknik analisis data: analisis regresi linier berganda; Periode yang diteliti: 2018-2022	ROA tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS Indonesia; ROE memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat pada BUS Indonesia; BOPO berpengaruh dan signifikan terhadap pengeluaran	Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa), Vol. 4, No. 2, 2024. Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi e-ISSN: 2775-6084

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				zakat BUS indonesia; FDR berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS indonesia; ROA, ROE, BOPO, FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS indonesia	
9	Sinta Fitria, Dimas Sumitra Danisworo, Miftarhurrohmah, dan Myra Andriana, 2022, <i>ank Muamalat I, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah.</i>	Variabel independen: Kinerja Keuangan (ROA, FDR, dan CAR); Variabel dependen: pengeluaran zakat; Teknik analisis data: Regresi data panel	Variabel independen: Kinerja Keuangan (NPF); Periode yang diteliti: 2014-2020	ROA berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS; NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran dana zakat BUS FDR memiliki pengaruh pada pengeluaran dana zakat; ROA, NPF, FDR, dan CAR secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat pada BUS	Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 3, No. 1, 2022. Politeknik Negeri Bandung e-ISSN: 2746-6213
10	Rizky Fadhillah dan Atibah, 2022, <i>Bank Umum Syariah Indonesia</i>	Variabel independen: Kinerja Keuangan (ROA dan CAR); Variabel dependen: Jumlah Zakat	Variabel independen: ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran perusahaan; Teknik analisis data: regresi	ROA berpengaruh positif terhadap jumlah zakat entitas; CAR tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah zakat	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			linier berganda; Periode yang diteliti: 2015- 2020	entitas; Ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah zakat entitas; ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap jumlah zakat entitas; ROA, CAR, ukuran DPS, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap jumlah zakat entitas BUS	
11	Nur Evita Bela, Rizal Fahlevi, Purnama Putra dan Ummi Khoiriyah, 2024, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah	Variabel independen: Rasio likuiditas (FDR); Variabel dependen: zakat perusahaan	Variabel independen: ROE dan BOPO; Teknik analisis data: regresi linier berganda; Periode yang diteliti: 2021- 2023	ROE, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan pada BUS; ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan; BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan; FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap zakat perusahaan	Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 20, No. 2, 2024. Universitas Islam 45 ISSN: 1829- 9865 (print) ISSN: 2579- 485X (online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Yudhistira Ardana, Wulandari dan Evi Ekawati, 2023, Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel independen: ROA, FDR, dan CAR; Variabel dependen: Pengeluaran zakat; Teknik analisis data: Regresi data panel	Periode yang diteliti: 2010-2019	<i>Return on assets</i> (ROA) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat pada BUS di Indonesia; <i>Financing to deposit ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran zakat pada BUS di Indonesia; <i>Capital adequacy ratio</i> (CAR) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat pada BUS di Indonesia	AJIEB: Ash-Shiddiqiyah Journal of Islamic Economic and Business, Vol. 1, No. 2, 2023, STMIK Pringsewu
13	M. Zidny Nafi' Hasbi' dan Mohammad Amin, 2021, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri and PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2017	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: ROE; Periode yang diteliti: 2014-2017	ROA secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa; ROE secara statistik berpengaruh positif terhadap tingkat kemampuan pengeluaran zakat bank syariah devisa	Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi, Vol. 1, No. 2, 2021. Uin Sunan Kalijaga ISSN: 2715-7083
14	Ami Radianti dan Ti Inda Fadhila, 2023, perusahaan	Variabel independen: ROA; Variabel	Variabel independen: ROA; Teknik analisis data:	ROA berpengaruh terhadap zakat perusahaan	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	asuransi syariah	dependen: zakat	regresi linier berganda	asuransi syariah; ROE tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan asuransi syariah; ROA dan ROE secara bersama-sama tidak berpengaruh pada zakat di perusahaan asuransi syariah	Vol. 5, No. 2, 2023. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ISSN: 2656-2871 (print) ISSN: 2656-4351 (online)
15	Ima Khoirunnisa Harianja, Darwis Harahap dan Aliman Syahuri Zein, 2020, PT. Bank Syariah Mandiri	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: zakat	Variabel independen: ROA; Teknik analisis data: regresi linier berganda; Periode yang diteliti: 2008-2016	ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat. ROE secara parsial berpengaruh signifikan terhadap zakat.; ROA dan ROE secara bersama-sama berpengaruh terhadap zakat	Journal On Islamic Social Finance Management, Vol.1, No. 2, 2020. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpua n
16	Guntur Kusuma Wardana, 2023, Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel independen: ROA dan FDR; Variabel dependen: pengeluaran zakat perusahaan; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: NPM, GPM, dan BOPO; Periode yang diteliti: 2011-2020	ROA sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perseroan; GPM sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan; NPM sebagian berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat	Islamic banking and finance journal, vol. 7, No. 1, 2023. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang e-ISSN: 2503-3077

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				perusahaan; BOPO sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan; FDR sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan. Artinya, peningkatan; ROA, NPM, GPM, BOPO, dan FDR memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan pada pengeluaran zakat perusahaan perbankan syariah di Asia Tenggara <i>Return on assets</i> tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap dana zakat internal; ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara positif terhadap dana zakat internal	
17	Jihan Jaudah Amaliyah, Adi Prasetyo dan Fadilla Muhammad Mahdi, 2022, Bank umum syariah Indonesia	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: Zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: ukuran perusahaan; Periode yang diteliti: 2015- 2020		Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol. 1, No. 3, 2022. Universitas Muhammadiyah Malang
18	Eliza Qudrun Nada dan Guntur Kusuma Wardan, 2023,	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: pengeluaran	Variabel independen: BOPO, NPM dan GPM; Periode yang	ROA dan BOPO tidak memiliki pengaruh pada pengeluaran	Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 6, No. 1, 2023.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bank Syariah di asia tenggara	zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	diteliti: 2012-2021	zakat perusahaan; GPM dan NPM memiliki pengaruh pada pengeluaran zakat perusahaan; ROA, BOPO, GPM, dan NPM secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ISSN: 2621-6833 (print) ISSN: 2621-7465 (online)
19	Septiana Kartika Rachmawatia, Novrida Qudsi Lutfillahb, Widi Dwi Ernawatic, 2022, Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2012-2020	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: zakat	Variabel independen: BOPO, ROE dan ukuran perusahaan; Periode yang diteliti: 2012-2020; Teknik analisis data: regresi linier berganda	ROE dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat Bank Umum Syariah; ROA dan BOPO tidak memiliki pengaruh bagi Bank Umum Syariah untuk membayar zakat	Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, Vol.7, No.1, 2022. Politeknik Negeri Malang ISSN: 2339-1847 (print) ISSN: 2683-9968 (online)
20	Rizky Utari, Hilda Monoarfa, Sri Yuyu Ninglasari, 2019, Bank umum syariah Indonesia	Variabel independen: ROA; Variabel dependen: zakat; Teknik analisis data: regresi data panel	Variabel independen: ROE dan ukuran perusahaan; Periode yang diteliti: 2015-2017	ROA tidak memiliki dampak pada pengeluaran zakat; ROE dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada pengeluaran zakat; ROA, ROE, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pada	KnE Social Sciences, pages 413-427, DOI 10.18502/kss.v3i3.4220

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengeluaran zakat	
Ega Agustina (2025) 213403065					
Pengaruh <i>Return on assets</i> , <i>Financing to deposit ratio</i> , Dan <i>Capital adequacy ratio</i> Terhadap Pengeluaran Dana Zakat (Survei Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2018-2023)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengeluaran dana zakat oleh Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu indikator signifikan yang mencerminkan tanggung jawab sosial BUS. Dana zakat yang disalurkan berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Al-Banna & Michael, 2015:123), khususnya bagi kelompok mustahik. Dalam konteks ini, pengelolaan dana zakat menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan sosial dan kebermanfaatan bagi umat.

Kinerja keuangan BUS, termasuk *Return on assets* (ROA), *Financing to deposit ratio* (FDR), dan *Capital adequacy ratio* (CAR), memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan BUS dalam menyalurkan dana zakat. ROA menggambarkan tingkat profitabilitas bank, FDR menunjukkan efektivitas dalam penyaluran pembiayaan, dan CAR mencerminkan kecukupan modal bank. Ketiga faktor ini saling terkait dan mendukung optimalisasi pengelolaan dana zakat oleh BUS.

Menurut (Meutia, 2010:3) mengemukakan bahwa Bank syariah seharusnya memiliki lebih banyak dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini tidak hanya menuntut praktik bisnis yang bebas dari riba, tetapi juga harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah. Teori yang paling tepat untuk

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Sharia Enterprise Theory*. Hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Meutia, 2010:49). Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ROA, FDR, dan CAR memiliki pengaruh yang positif terhadap pengeluaran dana zakat, karena ketika kinerja keuangan perusahaan tinggi, maka perusahaan harus melaksanakan tanggungjawabnya untuk mengeluarkan zakat, sehingga mewujudkan *Sharia Enterprise Theory*, di mana perusahaan memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan.

Menurut (Hery, 2016:193), *Return on assets* (ROA) merupakan rasio keuangan rasio yang menunjukkan seberapa besar peran aset dalam menghasilkan laba bersih. Sehubungan dengan itu, ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on assets* (ROA). Peningkatan ROA menunjukkan bahwa profitabilitas BUS juga mengalami peningkatan. ROA dipilih sebagai indikator profitabilitas karena lebih menekankan pada efektivitas bank dalam mengelola aset yang dimilikinya. Selain itu, Bank Indonesia memberikan perhatian lebih pada nilai profitabilitas BUS yang diukur dengan ROA, mengingat sebagian besar dana dalam aset tersebut berasal dari simpanan nasabah seperti tabungan, giro, dan deposito. Oleh karena itu, *Return on assets* (ROA) dijadikan sebagai proksi untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank (Bahri et al., 2023:33). *Return on assets* berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan yang mencerminkan efisiensi pengelolaan aset,

mendukung stabilitas keuangan, dan menggambarkan profitabilitas perusahaan. *Return on assets* yang optimal dapat mendorong pengelolaan sumber daya secara lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perusahaan di pasar.

Menurut Rismadara & Anggraini (2023) serta Ardana (2023), *Return on assets* berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat. Hal ini terjadi karena ROA menggambarkan rasio keuntungan yang diperoleh oleh organisasi terkait dengan total sumber daya yang dimilikinya, yang umumnya dikenal sebagai laba bersih (laba sebelum pajak) atau total aset. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Kusuma Wardana (2023) yang mengemukakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan. Temuan ini dapat dijelaskan melalui sudut pandang *Sharia Enterprise Theory* (SET), yang menekankan bahwa pembayaran zakat bukan hanya didasarkan pada laba atau profitabilitas, melainkan merupakan wujud akuntabilitas spiritual dan sosial perusahaan kepada Allah, masyarakat, dan lingkungan. Dalam perspektif SET, akuntansi tidak hanya berperan sebagai alat pengukur ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban spiritual dan sosial, di mana perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah, masyarakat, dan alam semesta. Oleh sebab itu, meskipun perusahaan memiliki ROA yang tinggi, besaran zakat yang disalurkan tidak serta-merta meningkat, karena keputusan tersebut lebih dipengaruhi oleh kesadaran syariah serta komitmen etis manajemen dalam menerapkan nilai-nilai Islam.

Menurut Muhammad (2015:265), *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar dana dari pihak ketiga yang disalurkan

oleh bank syariah untuk pembiayaan. Dengan kata lain, FDR berfungsi sebagai indikator untuk menunjukkan seberapa besar proporsi dana yang dikelola bank dalam bentuk deposito berjangka, giro, dan tabungan yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman. Peningkatan FDR menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga mengalami kemajuan. FDR dipilih sebagai indikator likuiditas karena lebih menekankan pada kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan produktif. Selain itu, otoritas perbankan syariah memberikan perhatian khusus pada nilai FDR, mengingat keseimbangan antara pembiayaan dan penghimpunan dana merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Oleh karena itu, *Financing to deposit ratio* (FDR) digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank syariah.

Menurut penelitian Arisandi et al., (2024) dan Ardana (2023) *Financing to deposit ratio* memiliki pengaruh positif terhadap pengeluaran dana zakat BUS. Rasio ini mencerminkan seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dapat disalurkan sebagai pembiayaan. Dengan meningkatnya pembiayaan, pendapatan bank cenderung naik sehingga memungkinkan alokasi dana zakat yang lebih besar.

Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Kusuma Wardana (2023) yang menyatakan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan. Dari sudut pandang *Sharia Enterprise Theory* (SET), pengeluaran zakat lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan kesadaran etis yang melekat dalam pengelolaan entitas syariah. Seperti yang ditegaskan oleh

Triyuwono (2006), SET menempatkan Allah sebagai pusat orientasi aktivitas ekonomi, sehingga praktik akuntansi dan pengambilan keputusan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi, tetapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kemaslahatan sosial.

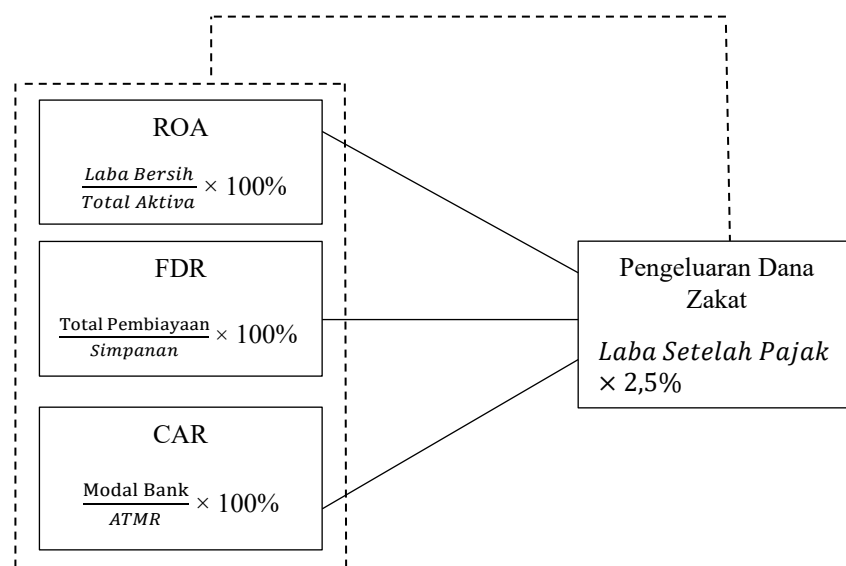
Menurut Peraturan Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah modal minimum yang harus disediakan bank, yang dihitung berdasarkan risiko aset secara luas, termasuk aset dalam neraca dan administratif, tercermin dari kewajiban kontijen dan komitmen bank kepada pihak ketiga, serta risiko pasar. *Capital adequacy ratio* (CAR) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai potensi kerugian suatu bank. Dengan kata lain, CAR merupakan rasio yang membantu bank dalam menentukan jumlah modal yang dimiliki untuk mendukung aset-aset yang mengandung risiko, seperti pinjaman yang diberikan (Rahmani, 2017:304). CAR mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan pendanaan untuk operasionalnya serta kemampuannya untuk menutupi risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukan. Modal bank merupakan salah satu elemen penting yang diperlukan untuk menjalankan operasional. Fungsi utama modal bank adalah sebagai sumber daya yang dapat menampung potensi risiko kerugian dari aset yang dimiliki (Ambarawati & Abundanti, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih & Susminingsih (2017) yang mengatakan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR berpengaruh secara signifikan positif terhadap zakat bank syariah. Rasio ini menggambarkan kecukupan modal bank dalam menanggulangi risiko kerugian, di mana nilai CAR yang tinggi menunjukkan posisi permodalan yang kuat serta

meningkatkan kepercayaan nasabah. Kondisi tersebut biasanya berkorelasi dengan kestabilan aset dan laba bank, sehingga memperbesar kemampuan bank dalam menyalurkan zakat.

Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Fitria et al., (2022) yang menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen yaitu pengeluaran dana zakat. Dalam kerangka *Sharia Enterprise Theory* (SET), tanggung jawab entitas syariah dalam menunaikan zakat lebih didasarkan pada kesadaran spiritual dan nilai-nilai tauhid, bukan hanya pada performa keuangan semata. Paradigma tauhid menempatkan akuntansi tidak hanya sebagai alat penyajian informasi bagi pemilik modal, melainkan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah, masyarakat, dan lingkungan secara menyeluruh.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

_____ = Secara Parsial

----- = Secara bersama-sama

Gambar 2. 1 **Kerangka Pemikiran**

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban ini didasarkan pada teori yang relevan, bukan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, sehingga dianggap sebagai jawaban yang bersifat sementara. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ROA (*Return on assets*), FDR (*Financing to deposit ratio*), dan CAR (*Capital adequacy ratio*) secara parsial berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2018-2023
2. Diduga ROA (*Return on assets*), FDR (*Financing to deposit ratio*), dan CAR (*Capital adequacy ratio*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2018-2023